

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM

#### A. Sejarah

Komisi informasi pusat (KIP) adalah sebuah lembaga mandiri yang lahir berdasarkan undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. KIP pertama kali berkerja pada tanggal 1 mei 2010 berdasarkan ketentuan pelaksanaan UU keterbukaan informasi publik yang mensyaratkan pelaksanaan UU ini setelah 2 tahun diundangkan oleh pemerintah.<sup>12</sup>

Berdasarkan ketentuan UUKIP bahwa pembentukan komisi informasi (KI) tingkat pusat harus sudah terbentuk satu tahun semenjak diundang UUKIP ini yaitu tahun 2009, sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota paling lambat sudah harus terbentuk 2 tahun semenjak di undang UUKIP yaitu tanggal 31 April 2010, namun pada kenyataannya hingga saat ini KI tingkat provinsi pun baru ada di empat Provinsi antara lain Jawa Tengah, Jawa Timur, Pekanbaru, dan Lampung, namun dalam tahun 2011 diharapkan di 33 provinsi proses pembentukan komisi informasi Provinsi sudah rampung.<sup>13</sup>

Komisi informasi terdiri atas komisi informasi pusat (KIP) yang berkedudukan di ibukota Negara, komisi informasi provinsi yang berkedudukan di ibukota provinsi, dan jika dibutuhkan komisi informasi kabupaten/kota yang masing-masing berkedudukan di ibukota kabupaten dan kota.<sup>14</sup>

Susunan keanggotaan komisi informasi pusat berjumlah tujuh orang komisioner yang harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Bagi keanggotaan komisi informasi pada tingkat daerah, komisi informasi provinsi/kabupaten/kota, komisionernya berjumlah lima orang yang juga harus mencerminkan unsur dari pemerintah dan unsur masyarakat. Dalam memudahkan tugasnya, para komisioner harus menggelar rapat pleno untuk

<sup>12</sup> Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau

<sup>13</sup> Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau

<sup>14</sup> Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih seorang ketua dan seorang wakil ketua yang masih merangkap sebagai anggota.<sup>15</sup>

### B. Visi dan Misi

Visi Komisi Informasi Provinsi Riau:<sup>16</sup>

Terwujudnya keterbukaan informasi publik dan optimalisasi Komisi Informasi Provinsi Riau.

Misi Komisi Informasi Provinsi Riau:

1. Optimalisasi fungsi Komisi Informasi Provinsi Riau sebagai pusat penyelesaian sengketa informasi publik.
2. Terwujudnya penyelenggaraan layanan informasi publik yang prima dan profesional.
3. Terwujudnya kesadaran publik dan badan publik terhadap transparansi informasi publik.

### C. Tugas Fungsi dan Wewenang Komisi Informasi Provinsi Riau<sup>17</sup>

1. UU KIP No. 14 tahun 2008
2. Pergub No. 72 Tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Riau
3. SK. Gubernur No. KPTS. 949/XII/2012 tanggal 28 Desember 2012 tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Riau masa bakti 2012-2016
4. SK KPA
5. SK PPTK
6. Berdasarkan UU No. 14 Tahun 2008 Pasal 26 ayat 3
  - a. Tugas  
Menerima, memeriksa, dan memutuskan sengketa Informasi Publik di Daerah melalui Mediasi dan/atau Ajudikasi non litigasi.  
Pasal 27 Ayat I

<sup>15</sup>Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau

<sup>16</sup>Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau

<sup>17</sup>Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Wewenang

- 1) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa.
- 2) Meminta catatan/bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil Keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa Informasi Publik.
- 3) Meminta keterangan/menghadirkan Pejabat Badan Publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik
- 4) Mengambil sumpah setiap saksi yang di dengar keterangannya dalam Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik.
- 5) Membuat kode etik yang di umumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi Riau.

## Pasal 27 Ayat 3

Kewenangan Informasi Provinsi meliputi kewenangan Penyelesaian Sengketa yang menyangkut Badan Publik Tahun I yang bersengketa.

## c. Pertanggung Jawaban

Komisi Informasi Provinsi Riau bertanggung jawab kepada Gubernur dan menyampaikan laporan tentang pelaksanaan Fungsi, Tugas dan wewenangnya kepada DPRD yang bersangkutan.

## 7. Pergub. No. 72 tahun 2012 tanggal 26 Desember 2012

## Pasal 4

Komisi Informasi Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mempunyai tugas menerima, memeriksa dan memutuskan sengketa Informasi Publik di Daerah melalui mediasi dan/atau Ajudikasi Non Litigasi yang diajukan oleh setiap pemohon Informasi Publik.

## Pasal 5

- a) Dalam menjalankan tugasnya, Komisi Informasi Provinsi mempunyai wewenang :

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Memanggil dan/atau mempertemukan para pihak yang bersengketa;
- 2) Meminta catatan atau bahan yang relevan yang dimiliki oleh Badan Publik terkait untuk mengambil keputusan dalam upaya menyelesaikan sengketa Informasi Publik;
- 3) Meminta keterangan atau menghadirkan pejabat badan publik ataupun pihak yang terkait sebagai saksi dalam penyelesaian sengketa Informasi Publik;
- 4) Mengambil sumpah setiap saksi yang diambil keterangannya dalam Ajudikasi Non Litigasi penyelesaian sengketa Informasi Publik;
- 5) Membuat kode etik yang diumumkan kepada publik sehingga masyarakat dapat menilai kinerja Komisi Informasi Provinsi;

**D. Susunan Keanggotaan Komisi Informasi Provinsi Riau**

No	Nama	Jabatan
1	Zulfra Irwan	Ketua
2	Tatang Yudiansyah	Wakil
3	Alnofrizal	PSI (penyelesaian sengketa informasi)
4	Hasnah Gazali	Kelembagaan
5	Johny Setiawan Mundung	ASE (edukasi, sosialisasi dan advokasi)


Tabel 4.1: Susunan Keanggotaan KIP

Sumber: Komisi Informasi Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**E. Struktur Organisasi Komisi Informasi Provinsi Riau**



Bagan 4.1 : Struktur organisasi Komisioner Informasi Provinsi Riau

Sumber : Dokumentasi UPT Komisi Informasi

**F. Tugas dan Tanggung Jawab (Pasal 7, 8, dan 9)**

1. Tugas dan tanggungjawab Ketua KI Provinsi Riau adalah:<sup>18</sup>
  - a) Mengkoordinasikan tata kelola organisasi internal dan eksternal KI Provinsi Riau;
  - b) Memimpin rapat pleno, rapat kerja KI Provinsi Riau, rapat koordinasi daerah, rapat pimpinan daerah dan rapat kerja teknis daerah, di luar sidang penyelesaian sengketa informasi publik;
  - c) Menandatangani surat keluar atas nama KI Provinsi Riau, keputusan hasil rapat KI Provinsi Riau, pernyataan resmi tertulis dan perjanjian kerjasama dengan pihak-pihak lain atas nama KI Provinsi Riau;

<sup>18</sup>Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Mendisposisi surat-surat dinas yang ditujukan kepada bidang dan/atau sub komisi dan Sekretaris KI Provinsi Riau;
  - e) Menandatangani surat tugas dalam pelaksanaan program kegiatan KI Provinsi Riau; dan
  - f) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya sesuai keputusan rapat pleno.
2. Dalam hal ketua berhalangan sementara, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada wakil ketua.
  3. Dalam hal ketua meninggal dunia, berhenti atau diberhentikan, atau dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman pidana 5 (lima) tahun penjara atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka anggota komisioner lainnya mengadakan rapat pleno untuk menentukan Pelaksanatugas (Plt) sementara sampai terpilihnya Ketua defenitif KI Provinsi Riau.

## Pasal 8

1. Tugas dan tanggung jawab Wakil Ketua KI Provinsi Riau adalah:
  - a) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan internal KI Provinsi Riau;
  - b) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab lainnya yang diputuskan dalam rapat pleno.
2. Dalam hal ketua dan wakil ketua berhalangan sementara, tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didelegasikan kepada anggota berdasarkan keputusan rapat pleno.

## Pasal 9 Tugas dan tanggung jawab anggota adalah:

1. Melaksanakan tugas-tugas dibidang yang menjadi tanggung jawabnya;
2. Melaksanakan tugas-tugas berdasarkan sub komisi dalam hal menerima, memeriksa dan memutus permohonan penyelesaian sengketa informasi publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi yang diajukan oleh setiap pemohon informasi publik;

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyampaikan rencana kegiatan, mengawasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dibidang kerja masing-masing secara berkala pada rapat pleno, dan;
4. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diputuskan dalam rapat pleno.

### 3. Syarat-Syarat dalam Mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi, antara lain:<sup>19</sup>

- a. Fotokopi identitas pemohon, identitas pemohon yang sah yaitu: 1) fotokopi kartu tanda penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan pemohon adalah warga Negara Indonesia, dalam hal pemohon adalah individu. 2) anggaran dasar yang telah disahkan oleh menteri hukum dan hak asasi manusia dan telah tercatat diberita Negara republic Indonesia, dalam hal pemohon adalah badan hukum. 3) surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal pemohon mewakili kelompok orang.
- b. Surat atau formulir permohonan penyelesaian sengketa informasi memuat sekurang-kurangnya informasi sebagai berikut: 1) identitas pemohon; seperti nama pribadi atau institusi, alamat lengkap serta nomor telepon yang dapat dihubungi. 2) uraian mengenai alasan pengajuan permohonan. 3) hal yang dimohon untuk diputus komisi informasi. Hal yang dimohon ini dapat berupa: (pasal 10 ayat (1) huruf c Perki PPSIP).

<sup>19</sup>Dokumentasi Komisi Informasi Provinsi Riau